


# Setahun Lebih Bodong, Baru Disegel



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

AKAL-AKALAN PAJAK? : LED TV di Jalan Dewi Sartika (depan Duta Plaza) yang akhirnya disegel pemkot.

**DENPASAR** - Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar dan Keputusan Wali Kota Denpasar Nomor 188.45/568/HK/2014 tentang Penetapan Pola Penyebaran Peletakan Reklame dan Peletakan Titik Reklame di Kota Denpasar, benar-benar menjadi aturan tanpa "gigi". Sebab, jika melihat dua aturan tersebut sangat jelas mengatur mengenai pemasangan LED TV dan reklame seperti billboard dan segala konsekuensinya. Namun apa yang terjadi, dua buah LED TV di Jalan Dewi Sartika tepatnya di depan Duta Plaza (Matahari), dan di Jalan Teuku Umar tepatnya di simpang enam di atas pos polisi baru diamankan saat ini, setelah hampir satu tahun setengah melanggar aturan yang dibuat Pemkot Kota Denpasar. Karena pemasangan dua LED TV tersebut

tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perwali. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja IB Alit Wiradana mengungkapkan, pihaknya beralasan penyegelan dua LED TV tersebut akibat habis masa izinnya. "Untuk kedua LED TV disegel karena habis masa izinnya. Dan kami sudah melakukan beberapa prosedur, termasuk juga melayangkan peringatan sampai ketiga kali," terangnya, saat dihubungi, Kamis kemarin (22/10). AA Susruta Ngurah Putra dari Komisi III DPRD Kota Denpasar yang menangani masalah hukum, beberapa kali mempertanyakan izin dari LED TV tersebut. Sementara itu, perolehan pajak reklame diperkirakan banyak yang bocor lantaran banyak pelanggar yang tidak ditindak, misalnya saja, pada tahun 2013 pendapatan pajak reklame hanya berhasil terealisasi sebesar Rp 9,6 miliar. **(hen/han)**